



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 534 TAHUN 2023  
TENTANG  
PANITIA PENYELENGGARA FORUM KONSULTASI PUBLIK DAN  
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2025-2045

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam tahapan Penyusunan Revisi Rencana Pembangunan Jangka Panjang, perlu dibentuk Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik Dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2025-2045;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik Dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7 );

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU : Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik Dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2025-2045 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:
- a. menyiapkan, melaksanakan, segala sesuatu yang berkenaan dengan kegiatan Penyelenggaraan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2025-2045; dan
  - b. melaporkan hasil kepada Wali Kota Banjarmasin setelah kegiatan selesai.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 3 Juli 2023  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 534 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PANITIA PENYELENGGARA FORUM  
 KONSULTASI PUBLIK DAN  
 MUSYAWARAH PERENCANAAN  
 PEMBANGUNAN RENCANA  
 PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG  
 DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN  
 2025-2045

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENYELENGGARA FORUM KONSULTASI PUBLIK  
 DAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2025-2045**

NO	Jabatan / Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Ketua	Memimpin Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik Dan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banjarmasin Tahun 2025-2045	-
2.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Sekretaris	Mengoordinir anggota Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik Dan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banjarmasin Tahun 2025-2045	-
3	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik Dan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banjarmasin Tahun 2025-2045	-
4.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik Dan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banjarmasin Tahun 2025-2045	-

NO	Jabatan / Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor
5.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik Dan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banjarmasin Tahun 2025-2045	
6.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik Dan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banjarmasin Tahun 2025-2045	-
7.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik Dan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banjarmasin Tahun 2025-2045	-
8.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik Dan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banjarmasin Tahun 2025-2045	-
9.	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik Dan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banjarmasin Tahun 2025-2045	-

NO	Jabatan / Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor
10.	Kepala Bidang Perencanaan Sosial, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik Dan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banjarmasin Tahun 2025-2045	-
11.	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik Dan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banjarmasin Tahun 2025-2045	-
12.	Kepala Bidang Penelitian Dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik Dan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banjarmasin Tahun 2025-2045	-
13.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik Dan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banjarmasin Tahun 2025-2045	-
14.	Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik Dan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banjarmasin Tahun 2025-2045	-

NO	Jabatan / Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor
15.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik Dan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banjarmasin Tahun 2025-2045	-
16.	Pejabat Fungsional Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik Dan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banjarmasin Tahun 2025-2045	-
17.	Pejabat Fungsional Peneliti pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik Dan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banjarmasin Tahun 2025-2045	-
18.	Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik Dan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banjarmasin Tahun 2025-2045	-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA